

# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 1998 SERI D NOMOR SERI 4

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

**NOMOR 8 TAHUN 1996** 

**TENTANG** 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

PROYEK INVENTARISASI & KODIFIKASI HUKUM

111

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH T. A. 1998 / 1999

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1996

# TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang perikanan, kiranya perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu pada nurui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 Darurat tentang Daerah Tingkat Pembentukan IIKalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288 );
    - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
- neb nedednitama. Tahun Undang-undang Nomor 8 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 1985 Undang-undang Nomor 9 Tahun tentang Perikanan (Lembaran Negara ungai Selatan : Nomor 46, Tambahan Tahun 1985 Lembaran Negara Nomor 3299 ); sepkannya Keputusan
- nudel 8 remod 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Tan Organisasi dan Daerah Instansi Vertikal di Nomor ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3373);
- Paren Tingket II Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 45 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Ban Momor 4 Takum Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;

den Tata Kerda

melo ingl isuase

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah ;
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Bidang Pertanian Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

# B A B II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

# Bagian Pertama Kedudukan

# Pasal 2

(1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan.

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

# Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Propinsi.

# Bagian Ketiga Fungsi

# Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ;
- b. bimbingan teknis di bidang perikanan ;
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya;
- d. penyuluhan Perikanan;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

# B A B III ORGANISASI

# Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Peerikanan terdiri dari:

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Produksi;

d. Seksi Penyuluhan ;

e. Seksi Usaha Tani/Nelayan ;

f. Cabang Dinas;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

# Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum.

# Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan Organisasi dan Tatalaksana;

b. pengelolaan administrasi keuangan ;

c. pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga.

# Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

#### Pagal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melekuken pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik Perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, serta perbendaharaan;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

# Bagian Ketiga Seksi Produksi

# Pasal 10

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Produksi Perikanan.

# Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan;

 b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air payau dan ikan air tawar; c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya;

#### Pasal 12

Seksi Produksi terdiri dari

a. Sub Seksi Penangkapan Ikan ;

b. Sub Seksi Budidaya Ikan ;

c. Sub Seksi Sumber Daya Ikan dan Lingkungan ;

### Pasal 13

(1) Sub Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan yang meliputi pola produksi penangkapan, teknologi penangkapan ikan yang meliputi pola produksi penangkapan ikan, prasarana dan sarana penangkapan ikan.

(2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengem bangan serta pengendalian budidaya ikan yang meliputi pola produksi budidaya, teknologi budidaya serta prasarana dan sarana budidaya ikan.

(3) Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumber daya ikan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan serta pengendalian hama dan penyakit.

# Bagian Keempat Seksi Penyuluhan

# Pasal 14

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanaan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang usaha dan penyuluhan Perikanan.

# Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan program penyuluhan, menerapkan metoda dan rekayasa sosial dan ekonomi;

b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;

c. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kelemba-

gaan tani nelayan ;

d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;

# Pasal 16

a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;

b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

#### Pasal 17 100 m

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan ini, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

# Bagian Kelima Seksi Usaha Tani Nelayan

# laynegmen medulukned Pasal 18

Seksi Usaha Tani Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang pembinaan Usaha Tani Nelayan.

# -admersal handedness of Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani Nelayan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha Perikanan;

b. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan perijinan usaha Perikanan :

c. melaksnakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

# Pasal 20

Seksi Usaha Tani Nelayan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha ;
- b. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu;
- c. Sub Seksi Pemasaran.

# Pasal 21

(1) Sub Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengolahan dan kerjasama usaha perikanan serta pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan.

(2) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan serta pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.

(3) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran di

dalam maupun diluar negeri.

# Bagian Keenam Cabang Dinas

# Pasal 22

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur Pelaksana Dinas Perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah suatu Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Pembentukan Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

# Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

# Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas, dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

# Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas dan Cabang Dinas, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan dibidang keahlian masing-masing.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Cabang Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
  - (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# Bagian Kesembilan Pengangkatan Dalam Jabatan

# canti ianotearego sinter Pasal 26 gunu incertos

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Sub Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
  - (5) Kepala Cabang Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

# B A B IV TATA KERJA

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

# Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.

# B A B V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi Dinas Perikanan yang ada sebelumnya agar disempurnakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

# B A B VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

Pejabat yang memimpin Satuan Organisasi Ketatausahaan pada Dinas Perikanan merupakan Sekretaris dari unit kerja yang bersangkutan.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

# Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 19 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TK II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd.

Cap.

ttd.

SOEDARNO

Drs. H. SAIDUL HUDARI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 08 Tahun 1998 Tanggal : 3 April 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Nomon . .

Pada tanggal: 15 Agustus 1998

Tahun : 1998 Seri : D No. Seri : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

truain.

Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Tingkat I NIP. 010 045 594

KELOMPOK JABATAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN FUNGSIONAL PENANGKADAN IKAN PRODUKS KAN & LINGKUNGAN BUDDAYA KAN SEKS SUMBERDAYA SUB SEKS! SUB SEKSI SUB SEKS KEPALA DINAS Unit Pelaksana Teknis Dinas PENYULUHAN TATA PENYULUHAN TENAGA & SARANA KELEMBAGAAN SEKSI PERENCANAAN SUB SEKSI SUB SEKSI URUSAN LAMPIRAN TATA USAHA SUB BAGIAN KEUANGAN URUSAN Persturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor : 8 TAHUN 1996 Tanggai : 18 JULI 1996 USAHA TANINELAYAN SEKSI PEMBINAAN MUTU PEMBINAAN USAHA PENGCLAHANG PERLINAN & HENASARAN 2000年 SYBS BUS SUBSEKS MUMU URUSAN

Pentina Tk. I DIE H. M. YUNANIB Mulan . MAINTES TAGATA TAGATA LINGAL IN TAGATA TAGATA TAGATA IN TAGATA TA

BURY II KERALA DARIBARI TINGKATII

4

180

1

1000

かりおりんを至り

SEKRETARIS WILAYHUDABRAH TINGKAT II HULU SUNGAI BELATAN,

Do. R. SAIDUL HUDASIE